SURAT PERJANJIAN KREDIT

Nomor : KAMA/CF/26-07/05000373

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **02 Juli 2026** telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit oleh dan antara :

I. **PT. BPR CAHAYA FAJAR**, Jl. Karanggetas No.142 Kota Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh: **EDI SUCIPTO**, selaku KEPALA KANTOR PUSAT OPERASIONAL. yang kemudian untuk selanjutnya disebut **BANK**

II. **NENG LIA YULIANENGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Pahing RT. 008 RW. 003 Kel/Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut **DEBITUR**.

BANK dan **DEBITUR** terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

DEBITUR telah mengajukan permohonan kepada **BANK** untuk dapat diberikan fasilitas kredit sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pasal 1
Pengertian Istilah

1. **Kreditur** adalah Bank yang mempunyai piutang (tagihan) kepada Debitur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya.
2. **Debitur** adalah pihak yang mempunyai pinjaman (berhutang) kepada Kreditur, termasuk kepada pengganti (penerus) haknya.
3. **Hutang** adalah seluruh kewajiban keuangan Debitur kepada Bank yang timbul dari transaksi kredit antara Bank dengan Debitur, berupa pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo, denda serta biaya-biaya lainnya.
4. **Jaminan / Agunan** adalah harta kekayaan milik Debitur dan/atau perusahaan yang diserahkan kepada Bank, baik berupa tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau inventaris kantor yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang Debitur.
5. **Penjamin** adalah pihak lain yang memberikan jaminan kepada Bank sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada Debitur.

Pasal 2
Jenis, Jumlah dan Sifat Kredit

Bank memberikan pinjaman/kredit kepada Debitur dalam bentuk dan sifat kredit sebesar **Rp 54.000.000** (lima puluh empat juta rupiah) belum termasuk bunga, serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini.

Jumlah uang tersebut diakui telah diterima oleh Debitur sehingga untuk penerimaan uang tersebut, Perjanjian Kredit ini dinyatakan berlaku pula sebagai **kwitansinya yang syah.**

Pasal 3
Penggunaan Kredit

Debitur wajib menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian kredit tersebut sebagaimana diuraikan dalam aplikasi permohonan kredit yaitu untuk Lainnya tambahan biaya pendidikan adik dan biaya lain-lain

Pasal 4
Biaya Administrasi Kredit, Notaris, Penagihan dan Biaya Lainnya

Biaya Administrasi Kredit	: Rp.	1.270.000	(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Biaya Notaris dan Pengikatan Jaminan	: Rp.	500.000	(lima ratus ribu rupiah)
Biaya Asuransi Kendaraan	: Rp.	1.894.000	(satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
Biaya Legalitas BPKB	: Rp.	100.000	(seratus ribu rupiah)

Biaya-biaya tersebut wajib dibayarkan sekaligus oleh **Debitur** pada saat pencairan kredit.

Bila Perjanjian Kredit ini dilakukan melalui **Notaris**, maka **Debitur** wajib membayar biaya notaris dan biaya lain yang timbul dari perjanjian kredit ini.

Biaya penagihan serta biaya lain yang timbul akibat kelalaian **Debitur** berdasarkan perjanjian kredit ini, diantaranya Biaya Perkara, Biaya Juru Sita, Biaya Pelelangan / Penjualan, Biaya Pengacara atau kuasa Bank untuk menagih hutang kepada Debitur, kesemuanya itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh **Debitur**.

Pasal 5
Jangka Waktu, Suku Bunga, Pembayaran Angsuran Kredit, Denda dan Pelunasan Dipercepat

Debitur wajib membayar angsuran kepada **Bank** secara berangsur sesuai dengan jangka waktu pinjaman **36 (tiga puluh enam) bulan** masing-masing sebesar **Rp. 2.175.000** (Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), setiap tanggal **02 (dua)** tiap bulannya, untuk pertama kalinya tanggal **02/08/2026**, dan terakhir kali sebelum atau selambat-lambatnya **02/07/2029** atau sebagaimana dalam jadwal angsuran terlampir berikut dengan perubahan-perubahannya yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Debitur dikenakan bunga pinjaman sebesar **15% (lima belas perseratus) per tahun** yang dihitung secara *flat* atau setara dengan **25.98 % (dua puluh lima koma sembilan delapan)** per tahun yang dihitung secara *efektif*.

Untuk mempermudah pembayaran angsuran-angsuran tersebut di atas, dengan ini Debitur memberikan kuasa yang tetap dan tidak dapat ditarik kembali kepada **Bank** untuk mendebet rekening tabungan Debitur yang ada pada Bank dengan nomor rekening **0053003133** sebesar kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini berikut dengan penambahan atau perubahan-perubahannya.

Dalam hal Debitur tidak melaksanakan pembayaran pokok kredit dan/atau bunga pada waktunya, Debitur bersedia membayar denda kepada **Bank** sebesar **3‰ per hari** dari jumlah angsuran yang tertunggak. Denda tersebut harus langsung dibayar seketika dan sekaligus pada waktu penagihan oleh Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank.

Debitur dapat sewaktu-waktu melunasi seluruh pinjamannya sebelum jangka waktu kredit ini berakhir dengan membayar **penalty sebesar 7%** dari jumlah sisa pokok hutang dalam daftar skala angsuran, ditambah dengan bunga dan/atau denda bila terdapat keterlambatan.

Pasal 6
Jaminan / Agunan Kredit

Untuk menjamin kelancaran pengembalian kewajiban **Debitur**, dengan ini Debitur menyatakan menyerahkan agunan berupa barang-barang yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Agunan (1)

1. KENDARAAN

Merk	:	TOYOTA
Tipe & Jenis	:	Minibus
Warna	:	HITAM METALIK
Tahun	:	2011
Atas Nama	:	DEAN ARIAWANDA PUTRA
No Polisi	:	E1710MZ
No Rangka	:	MHFE2CJ3JBK040470
No Mesin	:	DCH9396
Nilai Taksasi	:	**Rp 110,000,000**

Untuk pemberian jaminan tersebut di atas, maka Debitur atau Penjamin sepakat untuk serta dengan ini memberikan kuasa kepada **Bank** atau wakilnya yang ditunjuk oleh Bank untuk membuat Akta Pembebanan Jaminan Fidusia dan/atau Hak Tanggungan dan/atau Akta Perjanjian Gadai di hadapan pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya kepada instansi yang terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menggunakan syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh Bank.

Debitur atau Penjamin menjamin bahwa jaminan yang telah diserahkan kepada **Bank** adalah benar miliknya dan tidak tersangkut dalam suatu perkara (sengketa) baik secara perdata maupun pidana, tidak sedang dijaminkan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan beban-beban lainnya.

Pasal 7
Pengawasan dan Pemeriksaan

1. **Bank** berhak meminta laporan-laporan, baik insidentil maupun rutin kepada **Debitur**.
2. **Bank** berhak memeriksa pembukuan / administrasi perusahaan milik **Debitur**.
3. **Bank** berhak memeriksa keadaan fisik perusahaan milik **Debitur** secara keseluruhan.

Pasal 8
Asuransi

Barang jaminan / agunan wajib diasuransikan oleh Debitur terhadap bahaya kebakaran, kecurian, kecelakaan, dan bahaya-bahaya lainnya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut ditanggung oleh Debitur sendiri, dan dalam polisnya Bank ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran dari hasil klaim asuransi tersebut (Banker Clause).

Dalam hal penutupan asuransi dilakukan sendiri oleh Debitur, maka hal tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah perjanjian kredit ini ditandatangani dan polis asuransi sudah harus diserahkan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak perjanjian kredit ini ditandatangani.

Dalam hal Debitur lalai melaksanakan penutupan asuransi tersebut, maka segala risiko kerugian yang akan timbul di kemudian hari menjadi risiko dan beban Debitur, serta Debitur membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum. Debitur wajib mengasuransikan minimal sejumlah yang dapat menutupi nilai kerugian yang disetujui oleh Bank.

Debitur tidak akan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan asuransi tersebut menjadi batal atau menyebabkan klaim asuransi di kemudian hari menjadi ditolak oleh perusahaan asuransi. Bilamana ternyata, baik disengaja maupun tidak disengaja Debitur melakukan tindakan yang mengakibatkan batalnya klaim asuransi, maka Debitur akan menanggung semua risiko yang telah ditutup pada perusahaan asuransi dan mengganti segala kerugian yang diderita oleh Bank akibat batalnya atau ditolaknya klaim asuransi tersebut. Segala ganti rugi asuransi adalah hak Bank, sehingga segala bentuk pembayaran dan ganti rugi asuransi hanya dapat diterima oleh Bank.

Pasal 9
Tanggung Jawab Penjamin

Penjamin bertanggung jawab atas hutang Debitur dengan melaksanakan hak istimewa untuk menjual harta kekayaan milik Debitur terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan tunduk kepada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penjamin bertanggung jawab atas segala hutang Debitur selama kredit belum lunas.

Pasal 10
Larangan Penyerahan dan/atau Pemindahan Hak dan Kewajiban Debitur

Perjanjian kredit ini bersifat khusus, oleh karena itu Debitur tidak diperkenankan menyerahkan dan/atau memindahkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu. Tiada kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dapat diperhitungkan dengan klaim atau tagihan apapun terhadap Bank atau pihak lain atas nama Bank atau pengganti Bank.

Pasal 11
Perubahan Syarat Perjanjian dan Kenaikan Tingkat Bunga

1. Dalam hal **Bank** melakukan perubahan ketentuan terkait dengan produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban, pengurangan manfaat dan/atau hak kepada **Debitur**, Bank wajib:
   a. memberitahukan perubahan kepada Debitur.
   b. mengonfirmasi persetujuan atau penolakan Debitur. dan
   c. menuangkan konfirmasi Debitur dalam bentuk dokumen dan/atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dan dikonfirmasi kepada Debitur paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja** sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk kredit atau pembiayaan dari Bank.
3. Kewajiban jangka waktu pemberitahuan dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila:
   a. ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas.
   b. perubahan acuan penetapan kewajiban, pengurangan manfaat, dan hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas.
   c. disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.
4. Dalam hal Debitur tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuan atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Debitur berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan.
5. Dalam hal Debitur sudah diberikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Debitur tidak menyampaikan konfirmasinya, Bank menganggap Debitur menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 12
Pemberitahuan

Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada **Bank** apabila mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Pindah alamat.
2. Sebagian besar bidang usahanya ganti.
3. Status perusahaan berubah.

Pasal 13
Peristiwa Kelalaian

1. Bank dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur dapat menetapkan bahwa Debitur telah lalai / ingkar janji (Wanprestasi) jika salah satu atau lebih peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi :
   a. Bilamana suatu angsuran hutang pokok atau bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini, dalam hal mana lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya.
   b. Debitur lalai dalam melakukan pembayaran hutang pokok, bunga, denda dan/atau segala jumlah lainnya yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit ini pada tanggal jatuh tempo.
   c. Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban atau melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit ini.
   d. Kekayaan Debitur atau barang-barang (baik yang bergerak atau tidak bergerak) yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini, sebagian atau seluruhnya, disita oleh instansi-instansi yang berwenang dan/atau oleh pihak ketiga lainnya.
   e. Ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini atau Perjanjian Jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
   f. Apabila hutang-hutang lainnya dari Debitur dan/atau Penjamin tidak dibayar sebagaimana mestinya berdasarkan Perjanjian yang dibuat untuk itu pada tanggal jatuh temponya atau dalam jangka waktu kelonggaran yang diberikan yang manapun yang lebih lambat, atau kelalaian tersebut berlanjut selama lebih dari jangka waktu kelonggaran atau jatuh tempo atau dinyatakan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh temponya.
   g. Barang jaminan rusak atau musnah atau nilanya turun / berkurang sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Bank menjadi tidak cukup menjamin pembayaran kembali hutang Debitur kepada Bank, dan Debitur dan/atau Penjamin tidak bisa memberikan penggantian dan/atau tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank.
   h. Debitur berada dalam keadaan yang menurut pertimbangan Bank sendiri dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Debitur, atau kemampuannya dalam melunasi hutang pokok, bunga dan jumlah lain yang wajib dibayarkan kepada Bank.
   i. Terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang menurut pertimbangan Bank sendiri dapat mengakibatkan Debitur dan/atau (para) Penjamin tidak akan dapat membayar hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
   j. Debitur menolak pembebanan biaya-biaya yang ditetapkan oleh Bank berkenaan dengan perubahan situasi ekonomi, moneter, maupun karena timbulnya gejolak moneter atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya kenaikan biaya bank, atau hal lain yang ditetapkan oleh Bank.
   k. Bilamana antara Bank dan Debitur tidak tercapai persetujuan tentang besarnya bunga yag harus dibayar oleh Debitur atas jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
   l. Apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi.
   m. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin menyewakan, mengalihkan dan/atau menjaminkan kepada pihak lain barang jaminan yang telah diberikan Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
2. Dalam hal terjadi peristiwa kelalaian, maka:
   a. Bank dengan pemberitahuan tertulis kepada Debitur dan/atau (para) Penjamin berhak untuk menyatakan bahwa semua jumlah pokok, bunga, denda dan kewajiban-kewajiban lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit ini berikut semua penambahan, pengubahan dan/atau penggantiannya menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar sekaligus tanpa Bank perlu mengajukan permintaan lebih lanjut dan tanpa diperlukan putusan dari Pengadilan, yang semuanya secara tegas dikesampingkan oleh Debitur dan/atau (para) Penjamin.
   b. Debitur mengijinkan Bank selaku Penerima Fidusia dan/atau Hak Tanggungan dan/atau Penerima Gadai untuk melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap barang jaminan yang telah diberikan kepada Bank dan/atau setiap tindakan hukum lainnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku mengenai Fidusia dan/atau Hak Tanggungan dan/atau Gadai.
3. Bilamana Bank menjalankan hak-hak dan hak istimewanya yang timbul dari Perjanjian Kredit ini berikut semua penambahan, pengubahan, pembaharuannya atau penggantiannya dan/atau dari Perjanjian Jaminan atau Perjanjian-perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Jaminan, maka semua hasil yang diterima oleh Bank dari pelaksanaan jaminan-jaminan yang diberikan termasuk hasil dari pembayaran dan/atau tagihan-tagihan dari pihak ketiga akan diperhitungkan dengan semua hutang-hutang Debitur kepada Bank. Apabila hasil pelaksanaan hak atas jaminan tersebut di atas melebihi jumlah hutang Debitur kepada Bank, maka Bank wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Debitur, akan tetapi tanpa Bank diwajibkan untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Bilamana hasil tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi hutang-hutang Debitur yang terhutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini, maka kekurangan itu akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban Debitur untuk melunasinya sampai hutang tersebut dinyatakan lunas oleh Bank.
4. Dalam hal diperlukan kuasa oleh Bank untuk menjalankan hak-haknya kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini, maka kuasa tersebut kata demi kata harus dianggap telah termuat dalam Perjanjian Kredit ini, oleh karena itu tidak diperlukan lagi kuasa khusus yang tersendiri. Setiap dan seluruh kuasa yang diberikan oleh Debitur kepada Bank dalam Perjanjian Kredit ini dan Perjanjian Jaminan merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini, diberikan dengan hak substitusi serta tidak dapat dicabut kembali dan juga

tidak akan berakhir atau hapus karena timbulnya peristiwa apapun dan oleh karenanya Bank dan Debitur melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPer.

Pasal 14
Pernyataan

Debitur menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenal yang diserahkan kepada Bank dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Debitur juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Pasal 15
Perselisihan

Dalam hal perselisihan akibat perjanjian ini:

- Para pihak terlebih dahulu menempuh penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan melalui BUPLN atau Pengadilan Negeri Cirebon, atau di kantor Pengadilan Negeri tempat barang jaminan berada, atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bank.

Pasal 16
Masa Berlakunya Perjanjian

Perjanjian kredit berlaku sejak ditanda tangani dan berakhir pada saat kredit dinyatakan lunas oleh Bank.

Pasal 17
Penutup

Dokumen perjanjian kredit dibuat rangkap dan diterimakan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

DITANDA TANGANI OLEH, Untuk dan atas nama BANK oleh:	DITANDA TANGANI, Untuk dan atas nama DEBITUR:
EDI SUCIPTO KEPALA KANTOR PUSAT OPERASIONAL	**NENG LIA YULIANENGSIH**

Neng Lia Yulianengsih
KAMA/CF/26-07/05000373

02/07/2026 NK/05000373

54.000.000 Lima Puluh Empat Juta Rupiah

Realisasi Kredit
No. Rek : 0053003133

Neng Lia Yulianengsih
KAMA/CF/26-07/05000373

02/07/2026 ND/05000373

3.764.000 Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah

No. Rekening : 0053003133
Adm : 1.270.000
Notaris : 500.000

Biaya Asuransi Kendaraan : 1.894.000
Biaya Legalitas BPKB : 100.000

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: NENG LIA YULIANENGSIH
Alamat	: Dusun Pahing RT/RW 008/003 Kel/Desa Sampora Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan 45551

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada :

Nama	: PT. BPR CAHAYA FAJAR
Alamat	: Jl. Karanggetas No.142 Kota Cirebon

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

KHUSUS

Apabila **PEMBERI KUASA** tidak memenuhi perjanjian yang diatur dalam Surat Perjanjian Kredit No **KAMA/CF/26-07/05000373** tanggal **02/07/2026** maka dengan ini memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada **PENERIMA KUASA**

1. Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** mewakili **PEMBERI KUASA** untuk mengambil, menyimpan, menjual dan menerima hasil penjualan atas 1 (satu) atau lebih unit kendaraan yang dijaminkan di PT. BPR CAHAYA FAJAR Guna keperluan tersebut **PENERIMA KUASA** diberi hak untuk mengambil kendaraan yang dijaminkan tersebut. Kemudian menjual dan menyerahkan kendaraan tersebut kepada siapapun juga dengan memakai harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik dan perlu oleh **PENERIMA KUASA** sendiri, sera memperhitungkan uang hasil penjualan kendaraan tersebut dengan hutang, bunga, denda-denda serta biaya-biaya lainnya yang harus

2. Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** mewakili **PEMBERI KUASA** untuk menentukan harga jual, menjual, menerima uang hasil penjualan dan menanda-tangani kwitansinya atas kendaraan yang dijaminkan tersebut. Guna keperluan tersebut **PENERIMA KUASA** diberikan hak untuk memperbaiki kendaraan tersebut, mengurus surat-surat yang hilang, memperpanjang surat-surat/ijin-ijin yang diperlukan supaya kendaraan dapat beroperasi/berfungsi sebagaimana mestinya. Segala biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PEMBERI KUASA**.

Adapun kendaraan yang dijaminkan di PT BPR CAHAYA FAJAR sebagai berikut :

Merk	:	TOYOTA
Tipe & Jenis	:	Minibus
Warna	:	HITAM METALIK
Tahun	:	2011
Atas Nama	:	DEAN ARIAWANDA PUTRA
No Polisi	:	E1710MZ
No Rangka	:	MHFE2CJ3JBK040470
No Mesin	:	DCH9396
No BPKB	:	
Nilai Taksasi	:	**Rp 110,000,000**

Kuasa ini diberikan dengan hak subtitusi serta tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Undang-Undang / Hukum untuk mengakhiri Surat Kuasa karena kekuasaan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit dan atau Pemberian Jaminan yang dibuat antara PEMBERI KUASA dengan PENERIMA KUASA.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaaan sehat dan sadar.

KOTA CIREBON, 02/07/2026

Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa PT.BPR CAHAYA FAJAR
Materai	
NENG LIA YULIANENGSIH	**EDI SUCIPTO** KEPALA KANTOR PUSAT OPERASIONAL

SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **NENG LIA YULIANENGSIH**
Tempat, Tgl Lahir	: **Majalengka, 10-05-1992**
Alamat	: **Dusun Pahing RT/RW 008/003 Kel/Desa Sampora Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan 45551**
No. KTP	: **3208135005920008**

Yang dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini mendapat persetujuan dari istri / suami yaitu . Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA** atau **PEMBERI JAMINAN**. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada:

Nama	: **PT. BPR CAHAYA FAJAR**
Alamat	: **Jl. Karanggetas No.142 Kota Cirebon**

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** atau **BANK**

KHUSUS

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia serta mendaftarkanya ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada dan melalui Notaris yang ditunjuk oleh **PENERIMA KUASA**, atas barang (objek) jaminan fidusia yang diserahkan **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA** berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal **02/07/2026** No. **KAMA/CF/26-07/05000373** yang dibuat antara **PEMBERI KUASA** dan **PENERIMA KUASA** yaitu atas:

1. KENDARAAN

Merk	:	TOYOTA
Tipe & Jenis	:	Minibus
Warna	:	HITAM METALIK
Tahun	:	2011
Atas Nama	:	DEAN ARIAWANDA PUTRA
No Polisi	:	E1710MZ
No Rangka	:	MHFE2CJ3JBK040470
No Mesin	:	DCH9396
Nilai Taksasi	:	**Rp 110,000,000**

Guna keperluan tersebut **PENERIMA KUASA** berhak untuk menentukan bersarnya **NILAI PENJAMIN** yaitu sebesar **Rp. 110,000,000 (seratus sepuluh juta rupiah)**, serta menentukan dan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk Pembebanan Jaminan Fidusia serta syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh **PENERIMA KUASA** sendiri. Selain itu yang diberi kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan guna tercapainya pemberian kuasa ini.

Kuasa ini tidak akan berakhir dan tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun yang tercantum dalam Undang-undang / Hukum untuk mengakhiri suatu kuasa, karena kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara **PEMBERI KUASA** dan **PENERIMA KUASA** tersebut diatas. Demikian Surat kuasa ini dibuat di **KOTA CIREBON** pada hari ini tanggal **02/07/2026**.

Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
Neng Lia Yulianengsih	**EDI SUCIPTO**

BPR CAHAYA FAJAR
Kantor Pusat: Jl. Karanggetas No.142 Kota Cirebon 0231-248222 | 0231-248400

TANDA TERIMA DOKUMEN / BARANG JAMINAN

Nama : NENG LIA YULIANENGSIH
Alamat : Dusun Pahing RT/RW 008/003 Kel/Desa Sampora Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan 45551
Jumlah : 1 (Satu)

Adapun data-data BPKB asli sebagai berikut :

Merk /Type	:	TOYOTA / Minibus
BPKB Atas Nama	:	DEAN ARIAWANDA PUTRA
No Polisi	:	E1710MZ
No Rangka	:	MHFE2CJ3JBK040470
No Mesin	:	DCH9396
Tahun	:	2011
Copy Faktur / Blanko	:	
Kw Pembelian	:	
SK Trayek	:	
Keterangan	:	

KOTA CIREBON, 02/07/2026

Yang Menyerahkan	Mengetahui	Yang Menerima
NENG LIA YULIANENGSIH		

SURAT PERNYATAAN

(KENDARAAN BELUM DIBALIK NAMA ATAS NAMA PEMILIK BARU)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: NENG LIA YULIANENGSIH
Alamat	: Dusun Pahing RT/RW 008/003 Kel/Desa Sampora Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan 45551
No KTP	: 3208135005920008

Dengan ini menyatakan data-data kendaraan sebagai berikut:

Merk	:	TOYOTA
Tipe & Jenis	:	Minibus
Warna	:	HITAM METALIK
Tahun	:	2011
Atas Nama	:	DEAN ARIAWANDA PUTRA
No Polisi	:	E1710MZ
No Rangka	:	MHFE2CJ3JBK040470
No Mesin	:	DCH9396
Nilai Taksasi	:	**Rp 110,000,000**

Adalah benar telah dibeli oleh saya dan sekarang menjadi milik saya (bukan barang jaminan). Bahwa bukti kepemilikan kendaraan tersebut sampai saat ini belum balik nama ke atas nama saya, serta tidak sedang dalam keadaan dijaminkan kepada pihak lain. Pernyataan ini dibuat untuk keperluan penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia sebagai jaminan kredit pada PT. BANK PERKENOMIAN RAKYAT CAHAYA FAJAR yang berkedudukan di **KOTA CIREBON**.

Surat Pernyataan ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir oleh sebab apapun juga. Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali atau berakhir tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank dan apabila terbukti tidak benar maka saya membebaskan bank dari segala tuntutan hukum, dan tuntutan hukum kepada Bank, semuanya menjadi tanggungjawab dan beban saya. Demikian pernyataan ini agar dapat dipergunakan

KOTA CIREBON, 02/07/2026

Yang memberi pernyataan

NENG LIA YULIANENGSIH

SURAT PERMOHONAN ASURANSI UMUM (*PROPOSAL FORM*)
JENIS ASURANSI : MAGNA PROPERTI / ASURANSI KEBAKARAN

Dengan ini saya/kami mengajukan permohonan asuransi MAGNA PROPERTI/ASURANSI KEBAKARAN dengan data sebagai berikut :

IDENTIAS CALON TERTANGGUNG (PERORANGAN)

Nama Lengkap Sesuai KTP : Neng Lia Yulianengsih
Jenis Kelamin : ☑ Perempuan ☐ Laki-laki
Tempat & Tanggal Lahir : Majalengka, 10/05/1992
No.KTP/SIM/Paspor : 3208135005920008 | No.NPWP: 651250722438000
Alamat Rumah Tinggal Sekarang : Dusun Pahing RT. 008 RW. 003 Kel/Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan
Status Perkawainan : ☐ Belum Kawin ☐ Kawin ☑ Cerai
Nama Gadis Ibu Kandung : Nurhayati
Pekerjaan : ☐ PNS/TNI/Polri ☐ Karyawan Swasta/BUMN ☐ Wirausaha ☐ Lain-lain:.....
Nama Perusahaan / Instatnsi Tempat Kerja :
.....

Tujuan Menutup Asuransi : ☐ Perlindungan terhadap harta kekayaan/Asset Perusahaan

IDENTIAS CALON TERTANGGUNG (PERUSAHAAN/KOPERASI)

Nama Perusahaan : .....
Nomor Ijin Usaha / Tanda Daftar Perusahaan :
.....
Akta Pendirian/Anggaran Dasar (terakhir) :
.....
Bidang Badan Usaha atau Kegiatan : .....
Bentuk Badan Usaha : .....
Bentuk Badan Hukum atau Badan Usaha :
.....
Tempat dan Tanggal Pendirian : .....
Surat Keterangan Domisili : .....
Alamat Perusahaan : .....
Identitas Direktur Utama : Nama: .... No. KTP:.... No. NPWP: ....
Sumber Dana : ☐ Hasil Usaha ☐ Wirausaha ☐ Lain-lain.....

Tujuan Menutup Asuransi : ☐ Perlindungan terhadap harta kekayaan/Asset Perusahaan

DATA DATA OBYEK YANG AKAN DIPERTANGGUNGKAN

1. Letak Harta Benda yang ingin dipertanggungkan :
.....
2. Penggunaan Bangunan : ☐ Rumah Tinggal ☐ Sekolah ☐ Rumah Kos ☐ Kantor ☐ Klinik ☐ Toko
☐ Apartemen ☐ Tempat Kursus ☐ Lain-lain ☐ Restoran ☐ Minimarket
3. Keterngan lengkap kontruksi bangunan :
   a. Lantai : ☐ kayu ☐ beton/cor ☐ besi ☐ lain-lain:.....
   b. Dinding : ☐ kayu ☐ beton/cor ☐ besi ☐ lain-lain:.....
   c. Atap : ☐ kayu ☐ beton/cor ☐ besi ☐ lain-lain:.....
Kesimpulan penilaian kelas konstruksi : ☐ kelas I ☐ kelas II ☐ kelas III
   d. Usia Bangunan : ☐ 0-5 tahun ☐ >5-10 tahun ☐ > 10 tahun
   e. Jumlah lantai bangunan : .....lantai .....basement
4. Keadaan sekitar bangunan :
   a. Sebelah kiri : ☐ jalan ☐ rumah tinggal ☐ toko/ruko ☐ lain-lain:..... jarak .....m
   b. Sebelah kanan : ☐ jalan ☐ rumah tinggal ☐ toko/ruko ☐ lain-lain:..... jarak .....m
   c. Bagian depan : ☐ jalan ☐ rumah tinggal ☐ toko/ruko ☐ lain-lain:..... jarak .....m
   d. Bagian belakang : ☐ jalan ☐ rumah tinggal ☐ toko/ruko ☐ lain-lain:..... jarak .....m
   e. Akses Jalan : ☐ jalan ☐ rumah tinggal ☐ toko/ruko ☐ lain-lain:..... jarak .....m
5. Fasilitas pemadam kebakaran : ☐ Tabung pemadam ☐ Hydrant/Sprinkler/Smoke detector ☐ tidak tersedia
6. Jarak dengan pos pemadaman terdekat : .....km waktu tempuh.....
7. Jarak bangunan dari pasar terdekat : ☐ 0-99 meter ☐ >= 100 meter
8. Status kepemilikan bangunan : ☐ milik sendiri ☐ sewa ☐ disewakan ke pihak lain
9. Jenis Stok didalm bangunan : ☐ mudah terbakar ☐ tidak mudah terbakar

KONDISI PERTANGGUNGAN

Jaminan pokok:
☐ Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang,asap

Perlunasan jaminan:
☐ Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan akibat Perbuatan Jahat, Huru Hara (RSMDCC)
☐ Terbakar kendaraan ☐ Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan akibat air (FWTWD)

HARGA PERTANGGUNGAN

a. Bangunan : Rp.....
b. Mesin-mesin : Rp.....
c. Stok : Rp.....

d. Perabotan rumah/Kantor/Toko/Gudang	:	Rp.....
e. Lain-lain	:	Rp.....
JUMLAH KESELURUHAN	:	Rp.....

INFORMASI LAINNYA

a. Jangka Waktu Pertanggunan	:	.....s/d.....
b. Catatan Klaim	:	☐ Ya ☐ Tidak Jika Ya, Kapan terjadi: ..... Penyebabnya:..... Jumlah kerugian:.....
c. Khusus untuk pertanggunan atas uang sewa	:	Nama Pemilik/Penyewa : ..... Jangka waktu kontrak/sewa menyewa : ..... Besarnya uang sewa perbulan/tahun : .....
d. Pengawasan obyek pertanggungan	:	☐ Sendiri ☐ Satpam ☐ Keamanan Lingkungan ☐ Lain-lain:.....

Pengiriman Polis Asuransi	:	☐ e-Policy (softcopy) ☐ Hardcopy Alamat email *(wajib diisi)*:.....

Yang bertanda tangain dibawah ini,kami/saya:

a. Menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan kami/saya atau yang seharusnya kami/saya ketahui;
b. Menyadari bahwa Surat Permohonan Asuransi Umum ini akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karena ketidakbenarannya dapat mengakibatkan ditolaknya setiap tuntutan ganti rugi klaim yang diajukan ke Penanggung;
c. Memahami bahwa pertanggungan yang diminta ini baru akan berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
d. Telah menerima dan memahami informasi mengenai produk dan/atau layanan Penutup Pertanggungan ini dengan akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

KOTA CIREBON,02/07/2026
Pemohon

NENG LIA YULIANENGSIH

Merk: TOYOTA;Type: Minibus;No Rangka: MHFE2CJ3JBK040470;No Mesin: DCH9396;Tahun: 2011;Warna: HITAM METALIK;No Polisi: E1710MZ;Atas Nama: DEAN ARIAWANDA PUTRA;